

**GHARAR DALAM JUAL BELI PERANAN DI PUKJAN GERSI
KOMPLIANSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERBUKA
(Studi di pasar Swalayanpel Gunung Parangbintan)**

SKRIPSI

Dibuat untuk memenuhi Tugas akhir & persyaratan
Menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah

Oleh

TOLITA PULIHAN
NIM. 13 146 2017

JURIDAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARANGBINTAN**

2017



**GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

TIOLIBA PULUNGAN
NIM. 13 240 0037

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)**

(Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

TIOLIBA PULUNGAN
NIM. 13 240 0037

Pembimbing I

Muhammad, M.Ag
Nip. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Mhd. Arsad Nasution, M.Ag
Nip. 19730311 200112 1 004

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Tioliba Pulungan**

Padangsidimpuan, Juni 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Tioliba Pulungan** yang berjudul "**Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tioliba Pulungan

Nim : 13 240 0037

Fak/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan).

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-pun dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar sarjana dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, Juni 2017

Saya yang menyatakan,



Tioliba Pulungan

13 240 0037

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tioliba Pulungan
NIM : 13 240 0037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2017

menyatakan,



Tioliba Pulungan
NIM. 13 240 0037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email :

fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Tioliba Pulungan
NIM : 13 240 0037
Judul Skripsi : *Gharar* Dalam Jual beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
(Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangdimpuan)

Ketua

Sekretaris

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Muhammad Arsad Nst, M.Ag
NIP. 19630907 199103 1 001

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Selasa/13 Juni 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 72,62 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nuridin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 671 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi : ***GHARAR* DALAM JUAL BELI PAKAIAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)
(Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)**

Ditulis oleh : TIOLIBA PULUNGAN

NIM : 13 240 0037

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 26 Juni 2017

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Tioliba Pulungan
Nim : 13 240 0037
Judul Skripsi : *Gharar* Dalam Jual Beli pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan)

Penelitian ini membahas tentang *Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan. Penelitian ini dilatar belakangi Jual Beli Pakaian antara penjual dan pembeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini tentunya disebabkan karena penjual pakaian tidak memberitahu harga yang sebenarnya dengan secara jujur yang menyebabkan pembeli sangat di rugikan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara pengambilan keuntungan jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengambilan keuntungan jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap *gharar* di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus yang berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan untuk memperoleh kesimpulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah banyak penjual yang mempunyai masalah dalam jual beli pakaian yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan harga pasaran. Kemudian tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik *snowball sampling* dengan menggunakan wawancara, untuk mendapatkan hasil penelitian maka penulis mengadakan wawancara dan observasi kepada para penjual pakaian yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *gharar* dapat menimbulkan dampak negatif terhadap jual beli. Dampak negatifnya adalah penjual pakaian dan pembeli menjadi tidak akur, jadi didalam jual beli tersebut kurang laris dan tidak banyak peminatnya, dan pembeli merasa dirugikan dalam perbelanjaan jual beli pakaian.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak menentukan harga dalam jual-beli dengan syarat penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan serta penjual harus membeli barang yang di perlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa dipersembahkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya yang membutuhkan. Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT peneliti dapat melaksanakan penelitian ini dan menuangkannya dalam skripsi. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut ummat Islam ke jalan keselamatan dan kebenaran.

Penulisan skripsi yang berjudul **“GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) (Studi di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun)”** disusun untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Dalam menyusun skripsi ini banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh peneliti karena kurangnya ilmu dan literatur yang dapat diperoleh. Akan tetapi penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak penulis tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan itu penulis ucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Drs. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpun. Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga Bapak Aswadi Lubis,S.E., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum

Perancangan dan Keuangan, dan bapak Drs. Samsuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerja sama.

2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (FASIH) dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang membekali penulis sebagai pengetahuan dan motivasi sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H selaku ketua jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Ibu Dermina Dalimunthe, MH. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selaku memberikan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak pembimbing I, Ahmatnizar, M.Ag., dan bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Mudzakkir Khotib Siregar, M.A selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat kepada peneliti mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para dosen staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku kepala perpustakaan, serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa buat ayah dan ibunda tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis atas cinta dan kasih sayang yang begitu dalam tiada bertepi, atas budi dan pengorbanan yang tak terbeli, atas motivasi tanpa pamrih serta dukungan do'a dan materi yang tiada henti semua demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti.
8. Kepada abang/kakak tercinta Ali rasidi pulungan, Subur Pulungan, Juraida pulungan, Sartika Pulungan yang selalu memberi dorongan serta do,a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada adek-adek tercinta Saluma Pulungan dan Suparman Pulungan yang selalu memberi dorongan serta do,a untuk kesuksesan peneliti.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang terdiri dari, Putri Maya Angraini, Murni Fatimah khairani,fitri, Soiba Hasibuan, Fitri, Nur Ainun, Maslan Siregar yang telah ikut membantu dan memberi motivasi kepada penulis serta kepada teman-teman

lainnya terutama kepada ruangan Hukum Ekonomi Syariah (1) yang selalu memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menambah wawasan para pembaca. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT tempat untuk berserah diri, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan dan memberi balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang banyak berjasa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, di dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memperbaiki tulisan peneliti selanjutnya, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada peneliti sendiri dan bagi pembaca secara umum.

Padangsidempuan,
Penulis

Tioliba Pulungan
13 240 0037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bilahamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Batasan Istilah	10
G. KajianTerdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Jual beli	16
1. Pengertian.....	16
2. Dasar Hukum	21
3. Rukun	23
4. Syarat Syah	26
5. Jenis-jenis	31
6. Saksi	31
B. Konsep Harga	32
1. Batas Maksimal Keuntungan.....	34
2. Laba.....	35
3. Batasan Penentuan Laba	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Instrumen Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pengambilan keuntungan jual beli pakaian	46
B. Tinjauan KHES Terhadap Pengambilan Keuntungan berlipat ganda..	59
C. Pembahasan Hasil penelitian.....	62
D. Analisa.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRA-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah jual-beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan dan kebesaran.¹ Keperluan hidup itu bermacam-macam coraknya dan hubunganpun berbagai rupa. Namun yang jadi sendi tempat berdiri dan sumbu tempat berputar ialah jual-beli. Petani memerlukan jual-beli. Pekerja-pekerjapun melakukan jual beli. Pegawai kantor, guru sekolah, mereka semua ada yang menjual dan ada yang membeli. Mereka memberikan tenaga dan menerima uang jasa. Orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan tugasnya dan bekerja menurut semestinya dengan cara yang diridhoi Allah SWT, maka seluruh yang diterimanya sebagai imbalan jerih payahnya dipenuhi karunia dan berkat, berguna untuk diri dan keluarganya, mendapat kepercayaan dari atasannya. Pengaruhnya bertambah, kedudukannya makin kuat masyarakat menghargainya dan penghasilannya bertambah.

Sebaliknya orang-orang yang bekerja curang dan tidak menurut semestinya, menipu dan mengecoh, maunya hanya gaji cukup dan menerima uang menurut kepuasan nafsunya, tanpa mengindahkan kepentingan jawatan, kemaslahatan umum dan keuntungan masyarakat dan tiada memperdulikan kemurkaan Allah, maka seluruhnya penghasilannya yang diterima akan merupakan bara api yang membakar perutnya dan menghanguskan seluruh tubuhnya. Peribadinya akan diketahui dan kecurangannya terbuka. Dia akan dikenal masyarakat

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2012), hlm. 116.

sebagai manusia curang dan penipu. Namanya rusak dan nilainya turun, *bzik* dimata kawan-kawannya.²

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam realitasnya, perkembangan bisnis dewasa ini berubah ke hal-hal yang praktis salah satu di antaranya adalah jual beli dengan keuntungan berlipat ganda (yaitu menjual barang dengan harga melambung tinggi dengan unsur tipuan). Hal ini biasanya disebabkan keinginan manusia yang tak pernah merasa cukup.

Perdagangan (*tijarah*) memainkan peranan penting dalam perolehan harta. Perdagangan jelas lebih baik dari pada pertanian, jasa, dan bahkan industri. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapat keberuntungan dan kebesaran.

Berkaitan keutamaan perdagangan, sebagaimana Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu (QS. Alnisa: 29).*³

Hal ini senada yang dijelaskan oleh Mu'adz bin Jabal ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

² Syeh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 274.

³Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010.

إن أطيب اكسب كسب التجار الذي إذا حد ثوا لم يكذبوا و إذا ائتمنوا لم يخوا و إذا وعدوا لم يخلفوا و إذا اشتروا لم يذموا
باعوا لم يظروا و إذا كان عليهم لم يظلموا و إذا كان لهم لم يعسر

Artinya: *Sesungguhnya sebaik-sebaik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong , apabila di beri amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan. (Driwayatkan oleh Al-bai haqi di dalam Syu'abul Iman, bab Hifzhu Al-lisan IV/ 221).*

Kelangkaan barang secara *artificial* yang diciptakan oleh pebisnis tak bermoral pada umumnya memiliki akibat pada harga. Itu dapat terjadi karena berlangsungnya bisnis *spekulatif*, penimbunan, pasar gelap, atau penyelundupan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, semua itu terlarang dalam masyarakat Islam. Oleh karenanya tidak ada kekhawatiran akan terjadi kenaikan harga *artificial*, karena muslim yang benar tidak akan melakukan penimbunan maupun spekulasi. Tetapi selalu ada kambing hitam yang tidak akan berhenti melakukan praktik tersebut karena mengharap akan menuai laba yang tidak semestinya, sehingga dengan demikian akan menyebabkan terjadinya tekanan inflasioner. Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, membatasi dan memberi kelimpahan serta mencukupi makanan.

Sekalipun Nabi SAW tidak bersedia melakukan campurtangan dengan menetapkan harga, beberapa langkah sering beliau ambil untuk meniadakan penimbunan, menghapuskan monopoli serta melarang bisnis *spekulatif*, agar tidak akan meningkat secara tidak wajar. Namun para fukaha berpandangan bahwa pemerintah Islam dapat melakukan campurtangan

dengan menetapkan harga jika para pebisnis jahat, penimbunan telah menaikkan harga bahan makanan dan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dengan cara meningkatkan kelangkaan di pasar. Dalam harga normal, pemerintah tidak boleh secara umum melakukan campur tangan terhadap harga alami yang terjadi di pasar bebas.⁴

Namun dari pengamatan sementara, peneliti menemukan hal-hal menarik yang timbul dari transaksi jual beli yang ada di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan Padangsidimpuan. Peneliti menemukan sistem penjualan dengan harga berlipat, Dengan menggunakan *gharar* dalam jual beli pakaian berada di Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan. Pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan merupakan tempat jual beli atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan.⁵

Pengambilan keuntungan yang ditentukan oleh penjual di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan dengan harga Rp.280.000 dengan modal Rp.85.000 setelah terjadinya transaksi (akad) antara pihak penjual dan pembeli yang diungkapkan secara lisan dengan cara saling berintraksi dan pihak penjual menawarkan pakaian dengan harga yang sangat tinggi kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli keberatan dengan harga pakaian yang ditawarkan. Kemudian pihak pembeli meminta untuk potongan harga, dan pihak penjual keberatan dengan tawaran pembeli, kemudian pihak penjual mengatakan “bahwasanya modal dari pakaian yang di perjual belikan tidak jauh dari harga yang di tawarkan. Dan pihak pembeli merasa kecewa karena barang yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan harga pakaian.”⁶

⁴Suhardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 135-136.

⁵ Ibu Rien sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 10:20 Kamis 18 Januari 2017.

⁶ Rama sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 11:40 jum'at 19 Januari 2017.

Di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun terdapat banyak penjual, diperkirakan berjumlah 120 penjual pakaian. Dan peneliti baru meneliti 10 penjual pakaian dari 120 penjual pakaian untuk penelitian awal. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti, hampir sama menggunakan sistem *gharar* dalam jual beli sebanyak 8 penjual pakaian.⁷

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh penulis di lapangan tepatnya di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun, peneliti mendapati hasil observasi pada tahun 2016 bahwa masih ada pelaku pasar memiliki kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak berapapun yang ia inginkan, dan apapun yang disukainya yang menimbulkan pikiran untuk mendapatkan harta dengan cara curang. Jadi pelaksanaan jual beli pada pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpun dapat dikatakan beragam dalam melaksanakan pengambilan keuntungan.⁸

Jual beli pakaian mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia untuk mencari keuntungan. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula hajat hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini di sebabkan oleh keinginan manusia yang tak pernah merasa puas dan sulitnya perekonomian, sehingga banyak orang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan.⁹

Dalam kehidupan ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara yang

⁷ Diah pashion sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 12:10 sabtu 20 Januari 2017.

⁸ Fadilah sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 10:10 minggu 21 Januari 2017.

⁹ Melva Sara sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 13:10 minggu 21 Januari 2017.

dilakukan. Proses jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan hampir keseluruhan sama menggunakan sistem pengambilan keuntungan berlipat ganda. Dengan cara mengambil keuntungan tinggi yang tidak sesuai dengan pasaran.

Dengan demikian pihak penjual mendapatkan keuntungan banyak dengan cara curang dalam melakukan pengambilan keuntungan yang tidak sesuai dengan harga pasaran atau dengan syariat Islam. Dalam akad tersebut penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya. Dengan mengambil keuntungan yang sangat tinggi.

Ini adalah tindakan *gharar*. *Gharar* secara bahasa adalah hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para ulama ahli fiqih adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara/teransaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.

Berdasarkan hasil penelitian awal, peneliti membatasi tempat atau lokasi penelitian tepatnya di lantai 2 pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Padangsidimpuan, karena keterbatasan dana atau biaya peneliti.

Dalam mengambil keuntungan yang berada di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan kebanyakan menawarkan harga yang tinggi Rp.380.000 dengan modal Rp.100.000. Dalam hal ini penjual telah menjual pakaian dengan harga melambung tinggi dengan memberi tawaran potongan harga yang rendah kepada pembeli. Dalam jual beli tersebut penjual masih banyak mengambil keuntungan dengan melakukan *gharar*.¹⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas tentang murabahah dalam pasal 116 ayat (3) menjelaskan tentang jual beli “Penjual harus memberi tahu

¹⁰ Larisma Jaya sebagai penjual, Dipasar Sangkumpal Bonang, Wanwancara, 13:30 senin 22 Januari 2017.

secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang: ***Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (Studi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan)**

B. Rumusan masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana *gharar* yang terjadi dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *gharar* dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian ini hanya pada *gharar* dalam jual beli pakaian ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ada di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada *gharar* dalam jual beli pakaian.

Gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaannya.

Gharar dibatasi dengan jual beli.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman tentang pelaksanaan jual beli tanpa melanggar syariat (*gharar*) di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

E. Kegunaan penelitian

1. Bagi peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

2. Bagi pelaku pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu perusahaan untuk menilai dan melihat sejauh mana pemahaman tentang jual beli dengan benar.

3. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai pengambilan keuntungan berlipat ganda dalam jual beli pakaian.

4. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

F. Batasan Istilah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

1. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, sesuai yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermamfaat, menurut Ulama Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai.¹¹ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara pandangan tertentu. Sebab, apa saja oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak. Maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.¹²

2. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan dengan harga beli setelah dipotong operasional jual beli. Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil yang kotor, sehingga yang lahir adalah transaksi yang rusak. Keuntungan menjadi haram bila diperoleh dari penipuan dan manipulasi, atau melalui kamufase berat, monopoli penjualan dan sejenis. Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga haram mengambil keuntungan lebih dari itu, akan tetapi semua itu tergantung pada aturan penawaran dan permohonan tanpa menghilangkan sopan santun dan simpel.¹³

3. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁴

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 114-115.

¹² Taquyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 149.

¹³ Abdullah al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 87.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1713.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. No. 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁵

G. Kajian terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung untuk penulis untuk meneliti tentang jual beli yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Munandar dengan judul skripsi: Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten BREBES). Dalam hasil penelitian tersebut praktik jual beli tidak mengandung unsur penganiayaan, karena dua belah pihak saling Jual beli pupuk pertanian dengan sistem tangguh ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi petani. Menciptakan kemaslahatan bersama dimana dalam penambahan harga tersebut penjual mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak pembeli mendapat barang yang mereka inginkan tanpa mengeluarkan secara kontan, penambahan harga jumlah relatif sedikit dan tidak memberatkan salah satu pihak.

¹⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bersyarat, yang di tulis oleh Moehmmad Riza Anshori. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya di pangkalan Jual beli Sepeda motor Desa jabung kecamatan Mlarak kabupaten ponogoro.

F. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan membaginya kepada lima bab, dalam setiap bab dibagi kepada sub-sub, sistematika yang penulis maksud adalah:

Bab satu pendahuan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan. Latar belakang masalah yang merupakan pembahasan tentang alasan pemilihan judul proposal, rumusan masalah yang isinya adalah masalah-masalah yang dibahas dalam proposal ini, identifikasi masalah yaitu fokus permasalahan dalam penelitian. Seterusnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, selanjutnya batasan istilah fungsinya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami permasalahan dalam proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diketahui. Maka setiap pembahasan disusun secara sistematis sebagaimana tertuang dalam sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan pustaka merupakan kajian teori yang merupakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang merupakan acuan dalam penelitian. Isinya terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat sah jual beli, jenis-jenis jual beli, saksi dalam jual beli, konsep harga dan laba, batasan penentuan laba.

Bab tiga merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, instrument pengumpulan

data dan analisis data. Metodologi penelitian yaitu sebagai langkah operasional dimana tempat dan waktu penelitian digunakan. Jenis penelitian yaitu menerangkan tentang jenis penelitian yang dilakukan. Sumber data penelitian ialah keseluruhan subjek yang diteliti dan wakilnya. Instrumen pengumpulan data yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu mengolah data yang disediakan dan langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengolah hasil agar hasilnya dapat disimpulkan. Sistematis pembahasan yaitu untuk mengarahkan pembahasan lebih sistematis.

Bab empat adalah hasil penelitian yaitu penjabaran data yang diperoleh dari lapangan penelitian, isinya adalah deskripsi data yaitu pemaparan data tentang jawaban masalah yang dirumuskan pada rumusan masalah. Deskripsi data ini terdiri dari para pihak penjual dalam mengambil keuntungan dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun Padangsidimpun. Selanjutnya seluruh hasil penelitian dibahas pada pembahasan hasil penelitian, yaitu untuk melihat bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap *gharar* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun Padangsidimpun.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian. Dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*laba*). Sebagaimana Firman Allah SWT. Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, secara umum bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Secara etimologi artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologis, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu dengan bermamfaat”

Menurut pasal 1457 KUH Pdt, jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Soebekti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹

Manusia memiliki dua segi: segi kebendaan yang dasarnya pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan atau pertukaran dan segi kerohanian yang dasarnya peribadatan. Memulai segi kebendaan manusia memperoleh apa-apa yang dimakan dan dipakainya untuk kesenangan materi, dan memulai segi kerohanian, hatinya, akhlaknya dan mendekati diri kepada Allah, siapa yang tidak berbuat baik dalam pekerjaannya yang

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (yongyakarta: UIN- Malang Press, 2009), hlm. 170-174.

dilakukannya untuk mencari untung dan menaruh harga sesuai kehendak nafsunya tanpa memikirkan kepentingan bersama atau mamfaat bagi masyarakat. Tanpa mengindahkan larangan Allah dan rasulnya, apa-apa yang di hasilkannya seperti orang yang menelan api di dalam perutnya.²

Adapun perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah*, sebagai mana Allah. Berfiman:

يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿١٩﴾

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Menurut istilah (terminologi) yang di maksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.³

Dari beberapa defenisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-

² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Jakarta Pusat: Radar Jaya, 1995), hlm. 336-338.

³ Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-69.

rukun dan hal lainnya yang ber kaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Jual beli menurut Ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perilaku tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar-menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.⁴

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁵

⁴Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

⁵ Chairuman pasaribu dan Suhardi K.lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafal al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu *lafal al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* berarti mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) secara *defenitif* yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶

Terjadilah peristiwa jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian syariat, yang di maksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁷

Pada prinsip syariah, secara syariat, jual beli diperbolehkan, ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendak perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat di benarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli dan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁷ Suhardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op.Cit.*, hlm. 139.

halnya dengan tidak memenuhi ketentuan syara' sebagai konsekuensi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an dalam QS. Al-baqarah/2: 275: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

⁸ Muhammad Djakfar, *Op., Cit*, hlm. 174.

⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV penerbit J-ART, 2004), hlm. 74.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan *fadhl*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.¹⁰

Dan firman Allah dalam QS. An-nisa’/4: 29: Berkaitan dengan keutamaan perdagangan, sebagaimana Firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu (QS. Alnisa: 29).*

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadist yang diriwayatkan dari Rasullullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangan sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang di jual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna

¹⁰Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2002), hlm. 127-128.

khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma' adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul di lakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul di lakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat di ketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab kabul, "Dari abi Hurairah ra. Dari Nabi SAW. bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai" (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).¹²

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadikan kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iah bahwa jual beli barang-barang yang kecilpun harus di ijab kabulkan tetapi menurut Imam al-Nawawi dan ulama muta'akhirin syafi'iah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

a. pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

¹¹Mardani, *Op., Cit*, hlm. 102-104.

¹² Muhammad Isa bin Surah At Tarmizi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1999), hlm. 601.

¹³ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pt Grafindo 2002), hlm. 70-71.

- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, Baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.¹⁴

Unsur jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang tertukar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau di timbang sesuai jumlah yang di tentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
3. Kesempatan. Kesempatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiga mempunyai makna hukum yang sama.¹⁵

Ada dua bentuk akad, yaitu:

¹⁴ M. fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 30.


¹⁵ Mardani, *Op., Cit*, hlm. 103-104.

- a) Akad dengan kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata diucapkan terlebih dahulu. Misalnya: penjual berkata: “Baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000, Kabul yaitu *kata-kata* yang diucapkan kemudian. Misalnya: pembeli berkata: “Barang saya terima”.
- b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya: pembeli memberikan uang seharga Rp.10.000 Kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.¹⁶

4. Syarat-Syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul yaitu:

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan di selangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c. beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin. firman-Nya:


 وَلَنْ نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (al-Nisa:141).*¹⁷

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 102-103.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Op., Cit.* hlm. 71.

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
- 2) Memberi mamfaat menurut Syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh di ambil manfaatnya menurut syara'seperti menjual babi, kala, cecak dan yang lainnya.
- 3) Tidak di batasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
- 4) Milik serdiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹⁸

Masalah ijab dan kabul ini para Ulama fiqh berbeda pendapat, diantaranya:

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah ijab dan kabul ialah "Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shigat (*ijab kabul*) yang diucapkan".
- b. Imam malik berpendapat "Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".
- c. Pendapat ketiga Madzhab hambali ialah penyampaian akad dengan perbuatan disebut juga dengan *aqad bin al-Mu'athab*. "Aqad *al-mua'athab* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab dan kabul*), Sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah di ketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan ia memberikan uangnya sebagai pembayaran".¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 71-73.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 73-74.

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta sekalipun miliknya.

Sebagaimana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ لَكُمْ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya (al-Nisa:5).*

- 2) Beragama Islam, syarat ini untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti yang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan akad merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁰

3) Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat di kemukakan pendapat Imam Taqiyiddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan: pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan yang di sebutkan sifat-sifatnya dalam janji: jual beli salam (pesanan). Untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).

²⁰ *Ibid*, hlm. 74-75.

c. Jual beli benda yang tidak ada.²¹

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing.
2. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
3. jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga kemudian ada penipuan, seperti penjualan ikan dalam kolam.²²

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukan mendapat dosa jual beli berikut:

- a. Menawarkan barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti berkata “tolak tawaran itu” nanti aku membeli lebih mahal.
- b. Menjual di atas penjualan orang lain umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.²³
- c. Karena mengakibatkan beberapa hal
 1. Menyakiti si penjual atau sipembeli.
 2. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran.
 3. Menggoncangkan ketenteraman umum.

(1). Membeli barang yang sedang di tawar orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Sabda Nabi saw. :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايسوم الرجل على سؤم أخيه. (رواة البخاى و

ملم)

²¹ *Ibid*, hlm. 75.

²² *Ibid*, hlm. 78-79.

²³ *Ibid*, hlm. 82-83.

Artinaya: *Dari Abi Hurairah ra. Berkataia: telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak boleh seorang menawar diatas tawaran saudaranya”.* (H.R. Bukhari dan Muslim).

- (2). Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain dapat membeli barang itu.
- (3). Memenuhi dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.²⁴

5. Jenis jenis jual beli

Jenis-jenis jual beli yaitu:

- a. Muqa'izah: Yakni jual beli barang dengan barang.
- b. Sharrf: Yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
- c. Salam: yakni jual beli dengan penyerahan barang di belakang, seperti pembelian gandum yang masih di ladangnya.
- d. Mutlaq: jual beli bebas barang dengan uang.²⁵

6. Saksi dalam jual beli

Jual beli dianjurkan di hadapan saksi, berdasarkan fiman Allah QS. Al-baqarah/2; 282: “Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan itu nilainya sedikit, maka tidak di anjurkan mempersaksiaknnaya. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Hanafiah. Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan

²⁴Moh. Rifa’i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 407.

²⁵Muhammad Sharif Chaudhry, *Op. Cit.*, hlm. 125.

saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh atha dan jabir.²⁶

B. Konsep Harga

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu Islam sangat memerhatikan konsep harga pasar yang sempurna.

Harga yang adil dalam Islam adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Dalam pembahasan harga ini yaitu *'iwad al-mith* (kompensasi yang setara). Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil, dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.²⁷

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cermin dari komitmen dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan *eksploitasi* atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan

²⁶ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²⁷ Burhaniddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 330.

penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.²⁸

Harga yang adil dalam perspektif ekonomi Islam harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.²⁹

Begitu pula keuntungan secara bahasa atau menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat bahwa laba ialah penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau *ekspedisi* dagang.³⁰

1. Batas maksimal keuntungan

Tidak ada pembetulan syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram, sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Disisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama Salaf dan ruh kehidupan syariat. Orang yang puas dengan keuntungan yang sedikit pasti usahanya akan penuh dengan berkah. Ali biasa keliling pasar kufah dengan membawa tongkat sambil berkata, “Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian

²⁸*Ibid*, hlm. 330-332.

²⁹Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 88.

³⁰<https://WordPress.Com.KlompokLaba/2008/08/27>

akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan besar”.

Ketetapan Majelis Ulama Fiqih Mengenai Standarisasi harga. Majelis Ulama fiqih yang terkait dalam organisasi muktamar Islam yang diadakan dalam pertemuan kelima di Kuit pada tanggal 1-6 Jumadal Ula 1409 H. Bertepatan dengan 10-15 Desember 1988, telah melakukan diskusi tentang pembatasan keuntungan para pedagang. Mereka membuat ketetapan berikut:

Pertama: Hukum asal yang di akui oleh nash dan kaidah-kaidah syariat adalah membiarkan umat bebas dalam jual beli mereka, dalam mengopersikan harta benda mereka dalam bingkai Hukum syariat Islam yang penuh perhatian dengan segala kaidah di dalamnya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah (Al-nisa; 29).³¹

Kedua: Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam; sikap santun, puas, toleransi dan simple.

Ketiga: Berlimpah dalil-dalil dalam ajaran syariat yang mewajibkan segala bentuk aktivitas dibebaskan dari hal-hal yang diharamkan, seperti penipuan, kecurangan, manipulasi keuntungan, monopoli penjualan yang kesemuanya berbahaya bagi masyarakat maupun kalangan khusus.

Keempat: Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan standarisasi harga kecuali kalau melihat adanya ketidak beresan dibuat-buat.³²

³¹Adi Warman, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 82-85.

³²*Ibid*, hlm.85.

2. Laba

Keuntungan adalah selisi harga lebih antara harga pokok dan biaya yang dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai: selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga yang dijual. Total operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi.

Rasul Saw. Menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah. Di atas telah disebutkan bahwa Rasulullah tidak mau menentukan harga.³³ Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang *laba* atau keuntungan. Sehingga para pedagang bebas menentukan yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.

Utsaimin berkata “keuntungan itu tidak dibatasi, boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25 % atau lebih dari itu asal tidak ada pengelabuan jual belinya.³⁴ Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan harga itu di serahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Tetapi apabila dalam keadaan tidak sehat yakni terjadi kedzaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendanya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.³⁵ Dalam arti harga yang tidak menimbulkan penindasan dan tidak merugikan salah satu pihak yang dapat mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual dengan secara adil. Penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat dengan harga yang dibayarkannya. Contoh: menjual harga pakaian Rp.150,000 dengan modal Rp.100.000.³⁶

³³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

³⁴[https://www. Ummi.Com/berapa persentah standar keuntungan dalam Islam](https://www.Ummi.Com/berapa-persentah-standar-keuntungan-dalam-islam), 25//11:09:59.

³⁵Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.*, hlm. 172.

³⁶[https://www. Cyberdakwah. Mengambil Laba dalam Islam](https://www.Cyberdakwah.Mengambil-Laba-dalam-Islam), 2014/09.

Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwal kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tidak ada dua orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

3. Batasan Penentuan Laba

Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seseorang pedagang muslim memegang peran utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

- a. Kelayakan dalam penetapan harga. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berkelebihan dalam mengambil laba. Seperti kutipan di atas yang dikatakan Ali bin Thalib r.a. “Dengan mengambil (*laba*) yang pantas maka akan selamat (berhasil) dan jangan

menolak *laba* yang sedikit (kecil) karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (*laba*) yang banyak.” pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambah jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pertambahan pada *laba*.

- b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan *laba*. Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar *laba* dan tingkat kesulitan serta perjalanan modal.
- c. Masa perputaran modal. Berpengaruh pada standarisasi *laba* yang di inginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha.
- d. Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Tunai sebagiannya saja dan sisanya cara kredit(cicilan) dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli).
- e. Unsur-unsur pendukung. Di samping unsu-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba seperti unsu-unsur yang berbeda dari waktu kewaktu, atau keadaan ekonomi baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaida-kaidah hukum Islam.³⁷

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan saling merelakan diantara kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur penipuan atau *gharar* yang bisa merugikan satu dari kedua belah pihak. Dalam arti pihak pembeli dan penjual sama-sama rela serta tanpa ada unsur keterpaksaan dalam berintraksi. Islam tidak memiliki batasan standar keuntungan. Terkadang seseorang sering lupa akan etika jual beli sehingga memiliki keinginan dalam meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan pihak konsumen

³⁷[https:// wordpress. Com. Klompok Laba,200/08/27.](https://wordpress.com)

(pembeli). Dan sering kali perasaan kecewa tersirat saat mengetahui teman membeli barang jauh lebih bagus dengan harga yang murah. Demikianlah Ulah pedagang yang menaikkan harga atau memberi harga yang seenaknya tanpa memikirkan konsumen. Boleh saja mengambil keuntungan atau *laba* yang banyak hanya saja keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga dari modal, agar tidak ada yang di rugikan diantara satu pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan. Dimana pasar Sangkumpal Bonang di Padangsidimpuan merupakan salah satu mata pencaharian atau perekonomian. Alamat: Wek II, North Padangsidimpuan, Padangsidimpuan City, Nort Sumatra 22711, Indonesia

Rating: 3,80

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2017 di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian

ini menggunakan metode penelitian deskriptif.¹ Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan *Gharar* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun Padangsidimpun.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut.²

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari penjual, pembeli, petugas pasar yang berada di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpun Padangsidimpun.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

¹Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 125.

- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN-Malang press, 2009
- H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Pt Grafindo 2002
- Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978
- Burhanuddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali pers, 2013

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, digunakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan *Gharar* dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan.
- b. Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.⁴ Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara dengan non terstruktur, yang melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab langsung.

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang *gharar* dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidempuan. Adapun yang di wawancarai penulis secara

³Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁴*Ibid*, hlm. 165.

langsung adalah dengan sumber data yaitu penjual, pembeli, dan petugas pasar yang ada di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁵ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuesioner atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan *gharar* dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.⁶

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁷

⁵Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 175-178.

⁶Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁷Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan Padangsidimpuan, dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.⁸
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan diuji keabsahannya dengan cara menbandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori Formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.⁹
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara structural.¹⁰

⁸Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 3.

⁹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

¹⁰Ibid, hlm.59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gharar* Dalam Jual Beli pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

Keuntungan sangatlah penting bagi para penjual, baik penjual pakaian maupun penjual lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk hidup bermasyarakat, sebagai makhluk hidup sosial dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka melakukan suatu hubungan diantaranya dengan melakukan transaksi jual beli.

Secara umum masalah jual beli adalah tidak semestinya dan kenyataan. Masalah akan muncul disaat kasus, peristiwa atau semacamnya akan muncul sejalan dengan adanya keinginan yang tak pernah merasa puas.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menyatakan bahwa jual beli yang dilakuakn oleh penjual dan pihak pembeli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjual menyatakan bahawa cara jual beli pakaian yang di lakukan hanya mengambil untung dengan biaya yang sedikit. Peneliti mewawancarai penjual (Ibu Rien) untuk mengetahuai keuntungan yang sebenarnya (modal), baik dengan biaya-biaya yang di perhitungkan. Agar peneliti mengetahui apakah penjual mengambil keuntungan tinggi (berlipat ganda) atau tidak.¹

Berbeda dengan penjual lainnya yaitu di Rama yang berada si pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dalam mengambil keuntungan dengan harga Rp 195.000 dengan modal Rp 60.000 Setelah terjadinya transaksi (akad) pihak penjual dan pembeli yang di

¹Ibu Rien sebagai penjual di pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 10:20, 06 Maret 2017.

ungkapkan secara lisan dengan cara saling berintraksi, pihak penjual menawarkan menawarkan pakaian dengan harga tinggi kepada pihak pembeli, pihak pembeli merasa keberatan dengan harga pakaian yang ditawarkan lalu meminta potongan harga, pihak penjual mengatakan bahwa sanya modal dari pakaian diperjualbelikan tidak jauh dari modal.²

Selain itu di penjual Larisma Jaya yang berada di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuanletaknya di lantai 2 menawarkan harga pakain kepada pihak pembeli dengan harga Rp.380.000 dengan modal Rp.90.000 dalam hal ini penjual telah menjual pakaian dengan harga melambung tinggi dan memberi tawaran potongan harga yang rendah kepada pihak pembeli. Dalam jual beli tersebut penjual masih banyak mengambil keuntungan (berlipat ganda).³

Jual beli pakaian di Diah Fashion menggunakan harga tinggi dengan harga Rp.165.000 modal Rp.65.000 menawarkan harga tinggi dan tidak memakai penawaran sangat rendah.⁴

Melva Sara yang menjual pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuandengan harga Rp 150.000 dengan modal Rp 50.000 memberi tawaran rendah dari harga yang diperjualbelikan dan masih banyak keuntungan yang diambil.⁵

Marwah Jaya salah satu penjual pakaian renda atau pakaian lainnya, denagn menawarkan harga Rp.450.000 dengan modal Rp.150.000.⁶

Kiki selaku penjual pakaian menawarkan harga dengan Rp185.000 dengan modal Rp.85.000.⁷

²Rama sebagai penjual di pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 11:40, 09 Maret 2017.

³Larisma Jaya sebagai penjual di pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 10:50, 11 Maret 2017.

⁴Diah Pashion sebagai penjual di pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 11:00, 13 Maret 2017.

⁵Melva Sara sebagai penjual di Pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 11:10, 15 Maret 2017.

⁶Marwah Jaya sebagai penjual, di pasar Sangkumpal Bonang, Wawancara, 11:20, 17 Maret 2017.

Di Mam & Ladis atau pihak penjual di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuandengan menawarkan harga pakaian Rp.90.000 dengan modal Rp.250.000 dan penjual hanya menawarkan yang ia inginkan.⁸

Bukan itu saja Rica salah satu penjual pakain di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuandengan melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menawarkan harga Rp.150.000 dengan modal Rp.85.000.⁹

Selain itu di Amelia berada di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan dengan menawarkan kepada pembeli dengan mengatakan harga sangat murah dan tidak banyak mengambil keuntungan dengan di kenakan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000.¹⁰

Ada juga menawarkan harga baju kepada pembeli yaitu Diva fashion dengan mengatakan harga Rp.190.000 dengan modal Rp.70.000.¹¹ Dan masih banyak penjual lainnya, misal dengan ibu Titi dengan menawarkan baju dengan harga sebanyak Rp.175.000 dengan modal Rp.60.000.

Peneliti wawancarai penjual yang ada di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Ibu Rien¹² mengatakan dalam wawancara: “ *harga yang di jual dalam satu baju dengan harga Rp.170.000 dan di dalamnya itu sudah termasuk dengan biaya ongkos atau biaya-biaya lainnya yang diperlukan, kami sudah menghitung biaya ongkos atau keperluan lainnya ke dalam harga tersebut. keuntungan yang saya ambil dari harga tersebut hanya mengambil keuntungan Rp.20.000 dari harga baju tersebut. dengan harga sebesar*

⁷Kiki sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 11:25, 19 Maret 2017.

⁸Mam & Ladis sebaga penjual di pasar Sangkumpul bonang, Wawancara, 11:35, 20 Maret 2017.

⁹Rica sebagai Penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 11.45, 21 Maret 2017.

¹⁰ Amelia sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 12:30, 23 Maret 2017.

¹¹ Diva sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 12:30, 25 Maret 2017.

¹²Ibu Rien sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 27 Maret 2017 .

Rp.170.000, modal dari baju yang saya jual sebanyak Rp.130.000. Dan dalam menjual baju sepotong biasanya saya menjual dengan harga sebesar Rp.95.000 dengan modal Rp.60.000-75.000, berkaitan dengan tempat (kios), Alhamdulillah kios ini milik sendiri. menjual baju dengan model yang sama, lalu saya menjual dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda atau jika model dan kain sama, harga masih berbeda karena yang membedakan di antara ke duanya baju tersebut dengan merek. biasanya ketika saya belanja pakaian yang ingin diperjualbelikan di Medan. Dan tempat belanja para pedagang lain yang berada di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan ini biasanya berbelanja di kota Medan, ada juga ke Bukit Tinggi.

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Rien, dalam menjual baju dengan harga Rp.170.000 dengan modal Rp.130.000 dengan mengambil keuntungan 20%.

Dalam wawancara ibu Larisma¹³ juga mengatakan: *saya menjual baju ini dengan harga Rp.380.000 dengan modal Rp.90.000 dan di dalamnya kami sudah menghitung biaya ongkos atau keperluan lainnya ke dalam harga tersebut. Alhamdulillah, kios ini masih milik sendiri. ketika saya menjual baju dengan model yang sama, saya menjual dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda. dan jika model dan kain sama, yang membedakan di antara ke duanya baju tersebut dengan merek. Atau bisa jadi, harga masih tinggi jika model sama hanya beda merek karena masih banyak para pembeli tergila-gila dengan merek.*

Menurut peneliti wawancara dari Larisma, dalam menjual baju dengan Rp.380.000 harga dengan modal Rp.90.000 dengan mengambil keuntungan sebanyak 76%.

¹³ Larisma Jaya sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 28 Maret 2017.

Melva Sara¹⁴ juga mengatakan dalam wawancara: *biasanya saya menjual baju dengan harga sebesar Rp.380.000 dengan modal Rp.120.000 dan harga pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya sangat berbeda, misal seperti pakian renda. karena baju renda itu sangat banyak peminatnya. Dan terkadang sepi tapi masih ada walaupun hanya sedikit.*

Menurut peneliti wawancara dari Melva sara, dalam menjual baju dengan Rp.380.000 harga dengan modal Rp.120.000 dengan mengambil keuntungan 66%.

Ibu Rica¹⁵ juga mengatakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.150.000 dengan modal Rp.85.000, terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, missal jika di waktu tahun ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah). jika model dan kain sama, harganya masih berbeda, karena yang membedakan di antara ke duanya baju tersebut hanya mereknya saja.*

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Rica, dalam menjual baju dengan harga Rp.150.000 dengan modal Rp.85.000 dengan mengambil keuntungan 43%.

Ibu Amelia¹⁶ mengutarakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000, terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

¹⁴Melva Sara sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 30 Maret 2017.

¹⁵Rica sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 31 Maret 2017.

¹⁶Amelia sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 02 April 2017.

Menurut peneliti wawancara dari Ibu amelia, dalam menjual baju dengan Rp.165.000 harga dengan modal dengan Rp.65.000 dengan mengambil keuntungan 60%.

Ibu kiki¹⁷ dalam wawancara mengatakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.185.000 dengan modal Rp.85.000 terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

Menurut peneliti wawancara dari Ibu kiki, dalam menjual baju dengan Rp.185.000 harga dengan modal Rp.85.000 dengan mengambil keuntungan 54%.

Diana¹⁸ dalam wawancara mengatakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.185.000 dengan modal Rp.85.000 terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

Menurut peneliti wawancara dari Diana, dalam menjual baju dengan Rp.185.000 harga dengan modal Rp.85.000 dengan mengambil keuntungan 54%.

Ibu Diah¹⁹ mengutarakan dalam wawancara: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000, terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, misal jika di waktu tahun ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah). jika model dan kain sama, harganya masih berbeda, karena yang membedakan di antara keduanya baju tersebut hanya mereknya saja.*

¹⁷Kiki sebagai Penjual di pasar sangkumpul Bonang, Wawancara, 03 April 2017.

¹⁸Diana sebagai Penjual di pasar sangkumpul Bonang, Wawancara, 03 April 2017.

¹⁹Diah Pashion sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 05 April 2017.

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Diah, dalam menjual baju dengan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000, dengan mengambil keuntungan 60%.

Wanda²⁰ mengutarakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000, terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan diantara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

Menurut peneliti wawancara dari Wanda, dalam menjual baju dengan Rp.165.000 harga dengan modal dengan Rp.65.000 dengan mengambil keuntungan 60%.

Rama²¹ mengatakan dalam wawancara: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.195.000 dengan modal Rp.60.000 terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, misal jika diwaktu tahun ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah). jika model dan kain sama, harganya masih berbeda, karena yang membedakan di antara keduanya baju tersebut hanya mereknya saja.*

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Rama, dalam menjual baju dengan Rp.195.000 dengan modal Rp.60.000 dengan mengambil keuntungan 69%.

Ibu Marwah²² mengatani dalam wawancara: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.450.000 dengan modal Rp.150.000 dan harga pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya sangat berbeda. misal seperti pakian renda. karena baju renda itu sangat banyak peminatnya. Dan terkadang sepi tapi masih ada walaupun hanya sedikit.*

²⁰Wanda sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 06 April 2017.

²¹Rama sebagai Penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 07 April 2017.

²²Marwah Jaya sebagai penjual, di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 08 April 2017.

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Marwah, dalam menjual baju dengan harga Rp.450.000 dengan modal Rp.150.000 dengan mengambil keuntungan 66%.

Ulfa²³ mengutarakan dalam wawancara: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.180.000 dengan modal Rp.80.000, terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, misal jika di waktu tahun ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah), jika model dan kain sama harganya masih berbeda, karena yang membedakan di antara ke duanya baju tersebut hanya mereknya saja.*

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Ulfa, dalam menjual baju dengan harga Rp.180.000 dengan modal Rp.80.000 dengan mengambil keuntungan 55%.

Fadaila²⁴ dalam wawancara mengatakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.185.000 dengan modal Rp.85.000 terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

Menurut peneliti wawancara dari Fadila, dalam menjual baju dengan Rp.185.000 harga dengan modal Rp.85.000 dengan mengambil keuntungan 54%.

Annisa mengutarakan²⁵ dalam wawancara mengatakan: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.110.000 dengan modal Rp.65.000 terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan di antara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

²³ Ulfa sebagai Penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 09 April 2017.

²⁴ Fadila sebagai Penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 11 April 2017.

²⁵ Annisa Penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 13 April 2017.

Menurut peneliti wawancara dari Annisa, dalam menjual baju dengan Rp.110.000 harga dengan modal Rp.65.000 dengan mengambil keuntungan 25%.

Wandi ²⁶ mengatakan dalam wawancara: *biasanya saya menjual baju dengan harga sebesar Rp.400.000 dengan modal Rp.150.000 dan harga pakaian yang satu dengan pakaian yang lainnya sangat berbeda. misal seperti pakian renda. karena baju renda itu sangat banyak peminatnya. Dan terkadang pelanggan sepi tapi masih ada walaupun hanya sedikit.*

Menurut peneliti wawancara dari Wandu, dalam menjual baju dengan harga Rp.400.000 dengan modal Rp.150.000 dengan mengambil keuntungan 62%.

Rina²⁷ mengutarakan dalam wawanra: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.165.000 dengan modal Rp.65.000, terkadang dalam model baju yang sama saya tidak menjual dengan harga yang sama tetapi dengan harga yang berbeda, terkadang ada yang membedakan diantara keduanya, yaitu modelnya sama tapi kainnya berbeda.*

Menurut peneliti wawancara dari Rina, dalam menjual baju dengan Rp.165.000 harga dengan modal dengan Rp.65.000 dengan mengambil keuntungan 60%.

Ibu Evi²⁸ mengatakan dalam wawancara: *saya menjual pakaian dengan harga Rp.195.000 dengan modal Rp.60.000 terkadang dalam model baju yang sama saya menjual dengan harga yang sama, dan yang diminati pembeli tidak menentu, bisa jadi baju yang tren (keluaran baru) atau sesuai dengan kondisi, missal jika di waktu tahun ajaran baru, baju yang diminati para pembeli berbeda-beda (baju perlengkapan anak sekolah). jika*

²⁶Wandi sebagai Penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 15 April 2017.

²⁷ Rini sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 16 April 2017.

²⁸Evi sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 18 April 2017.

model dan kain sama, harganya masih berbeda, karena yang membedakan di antara ke duanya baju tersebut hanya mereknya saja.

Menurut peneliti wawancara dari Ibu Evi, dalam menjual baju dengan Rp.195.000 dengan modal Rp.60.000 dengan mengambil keuntungan 69%.

Dari Hasil wawancara dengan Ibu Rien, Melva Sara, Rica, Ibu Amelia. Kiki, dan beberapa penjual yang menjadi sample, bahwa *gharar* dalam jual beli pakaian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuanada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli.

TABEL

KEUNTUNGAN BERLIPAT GANDA DI PASAR SANGKUMPAL BONANG PADANGSIDIMPUAN PADANGSIDIMPUAN

No	Nama Penjual	Modal	Harga Jual	Keuntungan	Operasional Keuntungan
1	Ibu Rien	Rp.130.000	Rp.170.000	Rp.40.000	20%
2	Rica	Rp.85.000	Rp.150.000	Rp.65.000	43%
3	Rama	Rp.60.000	Rp.195.000	Rp.135.000	69%
4	Larisma Jaya	Rp.90.000	Rp.380.000	Rp.290.000	76%
5	Melva Sara	Rp.50.000	Rp.150.000	Rp.100.000	66%
6	Marwah	Rp.150.000	Rp.450.000	Rp.30.0000	66%
7	Kiki	Rp.85.000	Rp.185.000	Rp.100.000	54%
8	Amelia	Rp.65.000	Rp.165.000	Rp.100.000	60%
9	Diva	Rp.60.000	Rp.175.000	Rp.115.000	65%

10	Andi	Rp. 70.000	Rp. 110.000	Rp. 40.000	20%
11	Annisa	Rp. 65.000	Rp. 110.000	Rp. 45.000	25%
12	Ulfa	Rp. 80.000	Rp. 180.000	Rp. 100.000	55%

Dari dua belas pedagang di atas sebagian mengambil keuntungan yang sesuai dan ada yang tidak sesuai atau *gharar*. Di antara dua belas pedagang tersebut tiga yang tidak melakukan *gharar* dalam jual beli pakaian dengan mengambil keuntungan tidak melebihi dari 25%. Dalam mengambil keuntungan yang berlipat sebanyak sembilan pedagang dengan mengambil keuntungan melebihi dari 25%. Keuntungan itu tidak dibatasi, boleh saja diambil keuntungan 10%, 25% atau lebih dari itu asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual beli. Dalam arti harga tidak menimbulkan penindasan atau tidak merugikan salah satu pihak yang dapat mencerminkan mamfaat bagi pembeli dan penjual dengan secara adil.

B. Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepasakan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Yaitu jual beli dengan melakukan *gharar* dalam jual beli, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi peneliti.

Tijarah atau jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk mmenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) saling membutuhkan satu sama lain. Jual beli adalah dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Hukum akad *tijarah* atau jual beli menurut jumbuhur para ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*

berdasarkan ayat alquran atau hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma* ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Adapun gambaran yang dilakukan para pihak penjual dalam memperjual belikan pakaian seperti yang dikatakan salah satu penjual bahwa “kami melakukan jual beli dengan bertujuan untuk mencari keuntungan”. Dengan mengambil keuntungan sedikit dalam berjual beli pakaian.

Dari hasil wawancara dengan pihak penjual, ibu (penjual) tersebut menjelaskan “keuntungan yang di ambil seorang penjual hanya sedikit dan di dalamnya sudah termasuk dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti (ongkos), yang diambil oleh penjual hanya sekitar Rp.20.000 rupiah”.

Ada beberapa penjual pakaian yang tidak melakukan *gharar* dalam jual beli pakaian dan ada yang mengambil keuntungan berlipat ganda di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut cara pengambilan keuntungan yang terjadi di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan yang dilakukan pedagang hampir sama dengan mengambil keuntungan tinggi yaitu pihak penjual tidak memberi tahu dengan secara jujur.

Seperti padila, padila kids menerapkan pengambilan keuntungan tinggi dalam jual beli pakaian, dengan tidak memberitahu harga yang sebenarnya kepada pihak pembeli, dan di dalamnya tidak memiliki unsur kejujuran dalam berjual beli dengan pihak pembeli.²⁹

Dengan penjual lainnya, Rini dan Wandi yang berjual beli pakaian di pasar Sangkumpul Bonang Padangsidimpuan dalam mengambil keuntungan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli.³⁰

²⁹ Padila & Padila kids sebagai penjual di pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 13:30, 20 April 2017.

³⁰ Rini & Wandi sebagai penjual di Pasar Sangkumpul Bonang, Wawancara, 14:00, 22 April 2017.

Jual beli artinya: pertukaran barang, dalam jual beli murabahah. Yakni jual beli modal dan keuntungan harus diketahui. Jual beli telah disahkan Al-Quar'an dan sunnah, dan Ijma'. Dan firman Allah QS. An-nis /4: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka di antara kamu".

Adapun dalil sunnah di antaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha".

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 116 menjelaskan :

- (1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati spesifikasinya.
- (2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- (3) Penjual memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Jadi cara pengambilan keuntungan jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan sesuai dengan keinginan penjual dan tidak memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pihak pembeli atau biaya yang diperlukan. Penerapan jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan masih banyak yang melakukan jual beli tanpa menerapkan prinsip jual beli (tidak merugikan salah satu pihak atau suka sama suka). Dan memakan harta secara batil, mengandung *gharar* (penipuan).

C. Pembahasan hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini bahwa keadaan jual beli pakaian dalam *gharar* dalam jual beli pakain di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, bahwa pandangan para penjual terhadap pengambilan keuntungan dalam menjual pakaian dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak masih kurang, penjual jarang sekali memperhatikan prinsi-prinsip jual beli, karena keinginan yang tak pernah merasa puas. Dan tidak pernah memberi tahu harga pokok kepada para pihak pembeli, tapi sebagian penjual menjual pakaian dengan harga yang sebenarnya kepada pihak pembeli. Dan masih banyak para penjual yang mengambil keuntungan berlipat ganda tanpa memperhatikan kode etik yang di syari'atkan dalam Islam yaitu puas, toleransi, dan simple atau mengandung di dalamnya unsur-unsur penipuan, kecurangan.

Faktor lain penjual tidak memberitahu secara jujur, sehingga tidak ada unsur-unsur suka sama suka atau ridho sama ridho di antara kedua belah pihak. Karena seharusnya di dalam jual beli harus ada suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.

Hal ini tampak dilihat kejujuran para penjual dalam melakukan jual beli yang tidak terlaksanakan. Misal masih banyak para penjual pakaian dengan melaksanakan *gharar* dalam jual beli pakain di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan, dan mengelabui pembeli dengan menaikkan harga tanpa memberi tahu secara jujur.

Dalam KHES tidak ada penentuan harga, akan tetapi di dalam KHES menjelaskan bahwa penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan, harus bebas riba, menerapkan prinsip jual beli (tidak merugikan salah satu pihak atau suka sama suka).

D. Analisa

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah muamalah. Alqur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum.

Dalam jual-beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual-beli tersebut sah dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam Syariat Islam bahwa tidak ditentukan harga dalam jual-beli namun harus memerhatikan atau menerapkan perinsip-prinsip jual-beli atas suka sama suka (ridho sama ridho), dalam praktanya yang dilakukan penjual masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang aplikasi jual-beli yang ada di Pasar Sangkumpal Bonang . Dimana jual-beli yang dilakukan tidak ada unsur suka sama suka atau memberitahu secara jujur antara kedua belah pihak. Dilihat dari segi rukun dalam praktek jual-beli di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan antara penjual dengan pembeli telah terpenuhi.

Jadi menurut saya dalam pengambilan keuntungan di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya penjual memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Dan tidak merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraktek jual beli yang dilakukan mayoritas penjual dalam mengambil keuntungan di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan dengan menggunakan *gharar* dalam mengambil untung, menurut hukum Islam diperbolehkan karena tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan Islam: sikap santun, puas, toleransi dan tidak mengandung unsur penipuan. Orang yang puas dengan keuntungan yang sedikit pasti usahanya penuh dengan berkah.
2. Pengambilan keuntungan berlipat yang banyak di perbolehkan dalam KHES, dengan syarat penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Jadi yang terjadi di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan tidak memberitahu dengan secara jujur tidak ada unsur *gharar* dalam jual beli pakaian dan penerapan jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan masih banyak yang melakukan jual beli tanpa menerapkan prinsip jual beli (tidak merugikan salah satu pihak atau suka sama suka). Dan memakan harta secara batil, mengandung *gharar* (penipuan).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para penjual pakaian di pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpunan hendaknya menaati apa yang sudah disyari'atkan dalam Islam karena jika jual beli ingin menjadi berkah harus menjahui unsur-unsur yang dapat merusak jual beli. Dan setiap transaksi yang dilakukan harus jelas, memberitahu secara jujur harga pokok dan tidak mengandung unsur penipuan.
2. Bagi semua para penjual hendaknya dalam transaksi harus memperhatikan prinsip jual beli.
3. Dalam jual beli, umat Islam harus mengerti dan memahami serta mematuhi atura-aturan jual beli yang telah di terapkan oleh hukum agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.
4. Hai para pedagang, ambil hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, apalagi mengandung unsur *gharar* karena kalian bisa terhalangi keuntungan yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Abdullah al-mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Adi Warman, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Burhaniddin Abdullah, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chairuman pasaribu dan Suhardi K.lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Jual Beli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV penerbit J-ART, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahanya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2010.
- Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: pustaka pelajar 2002.
- <https://wordpress.com/klompokLaba/2008/08/27>.
- <https://www.ummi.com/berapa-persenkah-standar-keuntungan-dalam-islam-25/8/11:09:59>.
- <https://cyberdakwah.com/mengambil-laba-dalam-islam/2014/09>.
- <https://wordpress.com/klompokLaba/2008/08/27>.
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, Jakarta Pusat: Radar Jaya, 1995.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2012.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, yongyakarta: UIN- Malang Pres, 2009.
- Muhammad Isa bin Surah At Tarmizi, *Sunan At-Tarmidzi*, (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1999.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M. fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Madani, PPHIMM Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Suhardi k. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Said Sa'ad Marton, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syeh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tioliba Pulungan
Nim : 13 240 0037
Tempat / Tgl Lahir : Huta Bargot 10 Februari 1994
Alamat : Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun

Nama Orangtua:

- a. Ayah : Parlindungan Pulungan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun

- b. Ibu : Kaini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun

Pendidikan:

- a. SD Aek Buatun Lulusan Tahun 2007
- b. Mts Swasta Pondok Pesantren Gunung Selamat Lulusan Tahun 2010
- c. Madrasah Aliyah Al-falah Aek Nabara Tonga Lulusan Tahun 2013

1. Data Daftar Observasi

Daftar observasi yang ada di pasar Sangkumpul Bonang padangsidimpuan yaitu sebagai berikut:

- 1) lokasi penelitian : di pasar Sangkumpul Bonang
- 2) Jual beli pakaian: pengambilan keuntungan dalam jual beli pakaian.
- 3) Luas pasar Sangkumpul Bonang: 114.65km (44.27 sq mi)

2. Daftar Wawancara

➤ kepada pihak penjual:

- 1) berapa harga yang ibu jual dalam satu baju ?
- 2) apa itu sudah termasuk dengan biaya ongkos atau biaya-biaya lainnya yang di perlukan bu ?
- 3) berapakah keuntungan yang ibu ambil dari harga tersebut ?
- 4) dalam menjual baju sepotong berapa biasa harganya bu ?
- 5) berapa modal baju tersebut ?
- 6) apakah kios ini jualan ibu sendiri atau milik orang lain ?
- 7) ketika ibu menjual baju dengan model yang sama, apakah ibu menjual dengan harga yang sama bu ?
- 8) bagaimana jika model dan kain sama, apakah harga masih berbeda bu ?
- 9) ketika belanja pakaian yang ingin di perjual belikan, kemana biasanya ibu berbenja ?
- 10) bagaimana jika model dan kain sama, apakah harga masih berbeda bu ?
- 11) apakah perbedaan harga masih tinggi bu, jika model sama hanya beda merek ?
- 12) jika harga pakaian yang lain, apakah berbeda bu?
misalnya bu, seperti pakian renda.
- 13) apakah ibu pernah mengalami dalam seharian tanpa adanya pengunjung atau pembeli?
- 14) dalam bejualan baju apa yang paling di minati pembeli?

➤ Kepada pihak pembeli:

- 1) Dimana Tempat saudara belanja?
- 2) Bagaimana menurutmu belanja di pasar Sangkumpal Bonang?
- 3) Bagaimana menurutmu keuntungan dalam jual beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang?
- 4) Apakah harga sesuai dengan yang biasanya ?
- 5) Setujukah saudara apabila penjual mengambil keuntungan tinggi?
- 6) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap cara pengambilan keuntungan dalam jual-beli pakaian di pasar Sangkumpal Bonang?
- 7) Bagaimana pendapat saudara terhadap penerapan jual-beli di pasar Sangkumpal Bonang?

➤ Kepada petugas pasar:

- 1) Apakah benar petugas pasar di pasar Sangkumpal Bonang?
- 2) Sejak berapa tahunkah berdiri pasar Sangkumpal Bonang ini ?
- 3) Apakah masyarakat disini yang melakukan transaksi jual beli?
- 4) Bagaimana pendapat bapak terhadap penerapan jual beli?
- 5) Berapa banyak penjual pakaian yang ada di pasar Sangkumpal Bonang?



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
PASAR SANGKUMPAL BONANG**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 226/ 8/ 4/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pedagang Pakaian Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tioliba Pulungan
Nim : 13 240 0037
Tempat/Tgl Lahir : Huta Bargot, 10 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Huta Bargot Kecamatan Aek Nabara Barumun
Fak/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar telah mengadakan penelitian di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidimpuan mulai tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan 24 April 2017.

Penelitian ini dimaksud sehubungan dengan tugas studi yang bersangkutan dengan penyusunan skripsi yang berjudul: Pengambilan Keuntungan Berlipat Ganda Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Sangkumpal Bonang Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Di buat di: Pasar Sangkumpal Bonang,

PEDAGANG SANGKUMPAL BONANG

UD ANDY/ARIT
BUS/INTDAH
Nur Asih Dahlanthe